



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 32/G/2019/PTUN-PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N a m a : **JONI FITRI.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Terusan Kali Jati I No. 1C, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat.

Pekerjaan : Swasta.

Dalam hal ini memberi kuasa hukum Kepada :

1. NEIL SADEK, S.H.

2. MUH. IMAM TAUFIQ R, S.H.

3. ARMAN, S.H.

Ketiganya, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor NEIL SADEK & PARTNERS LAW FIRM di GEDUNG TRANKA 4 Floor yang beralamat Jalan Raya Pasar Minggu Km. 17,5. No. 17 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 298/SKK-22032019/NESA, tanggal 22 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 299/SKKT-28062019/NESA, tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

2. N a m a : **RAZALI.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 1 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Alamra No. 81, Kelurahan Duri Timur,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi
Riau.

Pekerjaan : Karyawan swasta.

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum Kepada :

1. NEIL SADEK, S.H.
2. MUH. IMAM TAUFIQ R, S.H.
3. ARMAN, S.H.

Ketiganya, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor NEIL SADEK & PARTNERS LAW FIRM di GEDUNG TRANKA 4 Floor yang beralamat Jalan Raya Pasar Minggu Km. 17,5. No. 17 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 300/SKKI-09082019/NESA, tanggal 09 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS,

berkedudukan di jalan Kartini No. 14, Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. N a m a : ELLY DAYANTI, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah.

2. N a m a : RIO YAN ASRIDO, S.H.

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Pengendalian Pertanahan.

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 2 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. N a m a : NOVAN EKA SETIAWAN, S.H.

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan.

4. N a m a : YURNELINSIA, S.H.

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Pengendalian
Pertanahan.

5. N a m a : SADRI, S.H.

Jabatan : Calon Analis Sengketa
Pertanahan.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bengkalis, yang beralamat di
Jalan Kartini No. 014 Bengkalis, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 261 / Sku-14.03 / MP.02.02 /
VII / 2019, tertanggal 1 Juli 2019, Surat Kuasa
Khusus Nomor: 2671/Sku-14.03 / MP.02.02 / VII /
2019, tertanggal 09 Juli 2019 dan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 309/Sku-14.03 / MP.02.02 / VII /
2019, tertanggal 29 Juli 2019, selanjutnya sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tertanggal 21 Juni 2019, dibawah Register Perkara Nomor : 32/G/2019/PTUN.PBR;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 32/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR, tertanggal 21 Juni

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 3 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Tentang Lolos Dismissal;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 32/PEN-MH/2019/PTUN.PBR, tanggal 21 Juni 2019, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor: 32/PEN-PPJS/2019/PTUN.PBR, tertanggal 21 Juni 2019;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 32/PEN-PP/2019/PTUN.PBR, tertanggal 21 Juni 2019, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 32/PEN-HS/2019/PTUN.PBR, tertanggal 18 Juli 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 32/G/2019/PTUN.PBR, tertanggal 19 September 2019, tentang Penetapan masuknya RAZALI sebagai pihak Penggugat Intervensi;
- Telah membaca bukti-bukti surat para pihak;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Penggugat Intervensi;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Juni 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Juni 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 32/G/2019/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 Juli 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 4 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK GUGATAN.

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan yang di terbitkan oleh Tergugat berupa Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG yang diterbitkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") ;

B. KEWENANGAN MENGADILI.

2. Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat "UU PTUN") adalah sebagai berikut:

Bersifat Konkrit artinya objeknya yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;

Bersifat Individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

3. Bahwa terkait dengan sifat konkret, individual, final terhadap objek gugatan aquo, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bersifat Konkret:

Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan a quo adalah Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat kepada Ir. HINSATOPA SIMATUPANG, yang tentunya hal tersebut merupakan suatu Surat

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 5 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara bersifat kongkret (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;

b. Bersifat Individual:

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat ditujukan kepada individual perorangan tertentu yakni Ir. HINSATOPA SIMATUPANG, dan telah menimbulkan akibat hukum dan tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik nama, alamat, maupun hal tertentu yang dalam hal ini adalah mengenai PEMBERIAN HAK ATAS TANAH;

c. Bersifat Final:

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1998 Tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertifikat juncto Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yang masing-masing berbunyi :

- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1998 Tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertifikat.
(1)

Buku tanah dan sertipikat dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara sporadik ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 6 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)

Penandatanganan buku tanah dan sertipikat dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah kecuai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

- Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara :

(1)

Dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

(2) Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah

dalam peraturan ini meliputi pula kewenangan untuk menegaskan bahwa tanah yang akan diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah tanah negara.

- Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara: "Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai :

(1)

emberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 7 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)

Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;

Dengan demikian Objek sengketa dalam gugatan a quo telah berlaku definitif dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

4. Bahwa oleh karena yang menjadi Objek Sengketa a quo adalah sertifikat sebagaimana dimaksudkan a quo di atas dengan alamat Jl. Duri, Dumai Km 08, Rt. 02, Rw.01, Desa Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Duri-Riau, yang telah diterbitkan oleh Tergugat kepada atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG, yang mana terhadap objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (i.c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan/Negara yang masing-masing berbunyi :

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 th 2014 tentang administrasi pemerintahan/Negara: “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal Peraturan Perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.
- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 th 2014 tentang administrasi Pemerintahan/Negara: “Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.;

P

asal 87 Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang administrasi

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 8 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan/Negara: "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Bahwa berdasarkan uraian aquo di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut dalam tingkat pertama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 UU PTUN, dimana ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*".

- Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*".

C. TENGGANG WAKTU.

5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, Penggugat telah menerima seberkas surat dari Saudaranya yang bernama Sdri. YULIANA yang

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 9 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan ALHAMRA No. 81, Duri, Riau vide bukti tanda terima surat berikut amplop surat dari Sdri YULIANA (Lampiran-1), dalam amplop surat tersebut berisi foto copy Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m²,atas nama Ir.

HINSATOPA SIMATUPANG yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksudkan aquo di atas (Lampiran-2) ;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat baru mengetahui telah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara tanah milik Penggugat dengan Objek Sengketa a quo, oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa yang mengakibatkan timbulnya suatu tumpang tindih (*overlapping*) atas tanah milik Penggugat adalah pada tanggal 15 Maret 2019, sedangkan gugatan a quo diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah pada tanggal 21 Juni 2019, maka dengan demikian Gugatan TUN masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang PERATUN Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang masing-masing menyatakan:

- Pasal 55 Undang-Undang PERATUN, yang menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang menyatakan: "*Jangka waktu yang termasuk dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1985 harus dihitung sejak PARA PENGGUGAT mengetahui adanya keputusan yang merugikannya*".

D. KERUGIAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 10 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.1. KERUGIAN PENGGUGAT

7. Bahwa terhitung sejak Penggugat menyampaikan suatu permohonan pencabutan dan keberatan atas penerbitan Obyek Sengketa kepada Tergugat yaitu pada tanggal 15 April 2019, Penggugat telah mengeluarkan uang untuk keperluan Biaya Operasional, Biaya Administrasi, Biaya Konsultan Hukum dan Biaya Advokat untuk keperluan pencabutan atau pembatalan Obyek Sengketa yang melanggar hukum dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;
8. Bahwa total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat hingga saat ini adalah berjumlah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selain kerugian materiil tersebut juga Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian di antaranya yaitu
- Penggugat tidak bisa membangun rumah/bangunan termasuk mengajukan suatu perijinan pembangunan di atas bidang tanah tersebut ;
 - Penggugat tidak bisa melakukan transaksi jual-beli kepada pihak lain, dan atau tidak bisa memanfaatkan atas bidang tanah tersebut
 - Penggugat tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan suatu permohonan pendaftaran hak atas tanahnya ;
 - Penggugat tidak bisa pula memanfaatkannya ;

D.2. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

9. Bahwa sekalipun Penggugat bukan sebagai pihak yang ditunjuk dalam Objek Sengketa aquo, tetapi Penggugat berhak mengajukan gugatan TUN ini disebabkan Penggugat mempunyai kepentingan secara langsung terhadap objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat kepada/atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG adalah suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara bersifat kongkret (nyata) yang bersifat final memberikan suatu hak atas tanah, dimana dalam Obyek Sengketa tersebut telah bidang tanah Penggugat seluas 6.453 M² telah dijadikan sebagai bagian dari bidang tanah seluas 17.291 m² yang telah diukur

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 11 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterbitkan ke atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG tanpa seizin

dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat ;

10 Bahwa sepatutnya Tergugat sepatutnya dapat mengetahuinya status kepemilikan bidang tanah milik ayahnya (Rizal) yang sebenarnya dan atau seharusnya tercatat secara administratif pada Kantor Desa dan atau Kantor Kecamatan setempat yaitu seluas 19.360 M² yang terletak di Jl. Duri, Dumai Km 08, Rt. 02, Rw.01, Desa Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Duri-Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Robin Barus.
- Selatan : PT. BESMINDO.
- Timur : T. Manulang.
- Barat : Jalan Raya Duri Dumai.

dimana bidang tanah seluas 6.453 M² adalah merupakan bagian didalamnya;

11. Bahwa berdasarkan uraian dimaksudkan di atas, diketahui adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas penerbitan Obyek Segketa sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 Jo. Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang PTUN, yang masing-masing menyatakan:

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 yang menyatakan: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";*

Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang PERATUN, yang menyatakan:

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat*

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 12 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Bahwa oleh karenanya, dengan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT harus diterima;

E. DASAR GUGATAN (POSITA) :

12. Bahwa Penggugat memiliki bidang tanah seluas 6.453 M² yang berasal dari bidang tanah hak milik adat ayahnya (Razali) dengan total luas 19.360 M² yang terletak di Jalan Duri, Dumai Km 08, Rt. 02, Rw.01, Desa Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Duri-Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Robin Barus.
- Selatan : PT. BESMINDO.
- Timur : T. Manulang.
- Barat : Jalan Raya Duri Dumai.

13. Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan suatu hibah yang belum sempat dibuat dan atau didaftarkan proses peralihan dan kepemilikannya dihadapan Pejabat yang berwenang dan atau Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, disebabkan adanya kendala

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 13 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari segi waktu, biaya dan faktor Penggugat yang sedang merantau jauh keluar kota yaitu di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat dan saat ini sedang bekerja di Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) ;
14. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, Penggugat telah menerima seberkas surat dari keluarganya yaitu Sdri. YULIANA yang bertempat tinggal di Jalan ALHAMRA No. 81, Duri, Riau, dimana dalam berkas tersebut yang dikirimkan tersebut ternyata terdapat dokumen foto copy Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksudkan aquo di atas, selain itu juga ternyata terdapat pula beberapa putusan Pengadilan dan dokumen-dokumen lainnya ;
15. Bahwa setelah Penggugat mempelajari semua berkas yang diterima tersebut, Penggugat barulah menyadari bahwa bidang tanah milik Penggugat yaitu seluas 6.453 M² sebagaimana dimaksudkan aquo di atas, ternyata telah dijadikan sebagai bagian dari bidang tanah yang didaftarkan dan diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Obyek Sengketa in casu Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG, dan berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat ternyata juga fisik dari bidang tanah quad non telah dipagar dan dikuasai oleh pihak lain ;
16. Bahwa sehubungan dengan adanya keadaan atau peristiwa itulah, kemudian pada tanggal 15 April 2019 Penggugat telah berusaha membuat dan menyampaikansuatu surat keberatan tertulis kepada Tergugat, yang pada intinya meminta agar sertifikat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini untuk dicabut dan atau dibatalkan dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari setelah surat keberatan diterbitkan;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 14 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa hingga berakhir tengang waktu 10 (sepuluh) hari yaitu tepatnya pada tanggal 25 April 2019 hingga saat ini, ternyata Tergugat sama sekali tidak mengindahkan permohonan dan atau pernyataan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat, vide Surat tertanggal 08 April 2019 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 15 April 2019 (Lampiran-3);
18. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan dan dasar Penggugat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Lampiran-3 adalah disebabkan dalam proses penerbitan Obyek Sengketa adalah terdapat ketentuan prosedur hukum yang telah ditetapkan didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik telah dilanggar oleh Tergugat;
19. Bahwa oleh karena permohonan Penggugat sebagaimana dimaksudkan di atas sudah tidak diindahkan oleh Tergugat, maka akhirnya Penggugat berusaha menempuh suatu upaya hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan TUN ini;

F. ALASAN GUGATAN

F.1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

20. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah menerbitkan atas Objek Sengketa aquo, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 23 Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PP 24 tahun 1997"), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 1 angka 23 PP 24 tahun 1997, yang menyatakan: "*Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.*";

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 15 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1) PP 24 tahun 1997, yang menyatakan: "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.";

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Tergugat selaku badan pemerintah yang salah satu fungsi dan kewenangannya menerbitkan Sertifikat (i.c. Objek Sengketa aquo), yang mana Tergugat menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG telah bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan prosedur hukum;

21. Bahwa Objek Sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat dengan cara dan/atau melalui prosedur pendaftaran tanah secara Sporadik, atas permohonan pendaftaran tanah oleh Ir. HINSATOPA SIMATUPANG merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa Objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara pribadi dan/atau individu, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang menyatakan: *"Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa Objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal"*;

22. Bahwa kegiatan pendaftaran tanah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan didalam Pasal 12 ayat (1) PP 24 tahun 1997 Jo. Bab III bagian kedua Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 16 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PMNA/Ka No. 3 tahun 1997"), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 12 ayat (1) PP 24/1997, yang menyatakan: "*Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:*

- a. *pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- a. *pembuktian hak dan pembukuannya;*
- b. *penerbitan sertifikat;*
- c. *penyajian data fisik dan data yuridis;*
- d. *penyimpanan daftar umum dan dokumen."*

Bab III PMNA/Ka BPN No.3/1997 Bagian Kedua tentang Pendaftaran Tanah Secara Sporadik, yang secara garis besar mengatur prosedur penerbitan sertipikat secara sporadik meliputi permohonan pendaftaran tanah, pengukuran, pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah, pengumuman data fisik dandata yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi dan pengakuan hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat";

23. Bahwa Tergugat telah melakukan penerbitan objek sengketa yang berada dan termasuk di atas tanah milik Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo, yang mana kesalahan Tergugat adalah dengan tidak melakukan penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quo, seharusnya dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo. Tergugat terlebih dahulu melakukan penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quo dan kemudian memberitahukan kepada Penggugat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan, karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa Aquo, sebagaimana dinyatakan didalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) PP.No. 24 tahun 1997 Jo. Pasal 80 PMNA /Ka No. 3 tahun 1997, yang masing-masing menyatakan:

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 17 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 24 tahun 1997, yang menyatakan:

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.”;

Pasal 80 PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang menyatakan:

(1) Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tandatanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.

(2) Apabila pengukuran batas bidang tanah dilaksanakan oleh pihak ketiga, penetapan batas bidang tanah dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau petugas yang ditunjuknya;

(3) Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran, dan kepada pemegang hak atas bidang yang berbatasan;

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan;

(5) Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 15;

24. Bahwa walaupun Tergugat menyatakan telah melakukan penetapan batas bidang tanah, namun faktanya Penggugat tidak pernah mengetahui akan adanya penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 18 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, sehingga Penggugat belum pernah memberikan persetujuan atas penetapan batas bidang tanah, seharusnya didalam proses penetapan batas bidang tanah Tergugat memanggil Penggugat dalam rangka memberikan persetujuan atas hal tersebut, sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan: *“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.”*

Bahwa adapun yang dimaksud dengan “para pemegang hak atas tanah”, dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan: *“Yang dimaksud dengan pemegang hak atas tanah dalam ayat ini adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut UUPA, baik yang sudah besertifikat maupun yang belum besertifikat.”*;

25. Bahwa oleh karena didalam proses penetapan batas bidang tanah tanpa adanya persetujuan dari Penggugat terlebih lagi tidak pernah mengetahuinya, sehingga penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, dengan demikian batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas tanah sementara, hal mana dikarenakan tidak diperolehnya suatu kesepakatan baik melalui musyawarah mengenai batas-batas objek sengketa a quo

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 19 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dinyatakan didalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, yang menyatakan: *Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan;*

26. Bahwa selanjutnya, dalam rangka proses pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah yang akan dijadikan objek pensertifikatan atas tanah, seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan penelitian alat bukti, sehingga Tergugat dapat membuktikan adanya kebenaran alat bukti atas tanah pemohon hak (i.c. Ir. HINSATOPA SIMATUPANG hal mana sesuai denganketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 82 ayat (1) PMNA/Ka No. 3 Tahun 1997, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 25 ayat (1) PP. No. 24 tahun 1997, yang menyatakan: *"Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik."*

Pasal 82 ayat (1) PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang menyatakan: *" Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan."*

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 20 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa namun demikian, didalam penerbitan Objek Sengketa aquo,

Tergugat tidak mengindahkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 82 ayat (1) PMNA/Ka No. 3 tahun 1997 sebagaimana tersebut di atas, sehingga penerbitan Objek Sengketa aquo menjadi tumpang tindih (*overlapping*) dengan tanah milik

Penggugat;

28. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipastikan dalam rangka menerbitkan objek sengketa aquo, Tergugat melalui Panitia A tidak secara langsung melihat dan/atau mengecek bidang tanah yang dijadikan objek sengketa aquo, sehingga Tergugat tidak mengetahui pasti, apakah Ir. HINSATOPA SIMATUPANG selaku Pemohon Pendaftaran secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain? Seharusnya dalam proses penerbitan Objek Sengketa aquo, Tergugat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Pendaftaran Tanah (i.c. Ir. HINSATOPA SIMATUPANG), sebagaimana diamanatkan didalam ketentuan Pasal 83 huruf b PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang menyatakan: *"Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut: b. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah"*;

29. Bahwa selain hal tersebut, Tergugat juga diberikan kewenangan untuk dapat mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut agar dapat memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut (i.c. Objek Sengketa aquo), hal ini harus dilakukan Tergugat dalam rangka untuk mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah yang dijadikan Objek Sengketa aquo, yakni dengan melihat usia dan lamanya masyarakat bertempat tinggal di daerah tersebut, dan untuk mengetahui apakah Ir. HINSATOPA SIMATUPANG secara fisik menguasai tanah tersebut atau

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 21 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pihak lain, yang mana seluruh kegiatan tersebut dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Jo. Pasal 85 PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 84 PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang menyatakan: “Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

- a. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
- b. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut;
- c. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.”

Pasal 85 PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang menyatakan: “Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201).”

30. Bahwa di dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo, nampaknya Tergugat tidak mengindahkan dan/atau merealisasikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 Jo. Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 83

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 22 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Jo. Pasal 84 PMNA/Ka No. 3 tahun 1997 sebagaimana tersebut di atas, hal mana dikarenakan secara fakta, Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanahnya kepada Ir. HINSATOPA SIMATUPANG atau kepada pihak lain dengan cara apapun, namun tanpa sepengetahuan oleh Penggugat, ternyata di atas tanah milik Penggugat telah terbit Sertifikat Objek Sengketa a quo;

31. Bahwa selain hal tersebut, didalam menerbitkan objek sengketa aquo, Tergugat juga tidak melalui mekanisme yang benar, dalam hal mana Tergugat tidak melakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, sehingga Penggugat tidak mengetahui adanya Objek Sengketa aquo seharusnya didalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo Tergugat terlebih dahulu mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis selama 60 (enam puluh) hari di KantorPertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat ataupun melalui media massa, yang bertujuan agar pihak yang berkepentingan (i.c. Penggugat) dapat mengajukan keberatan-keberatan sebelum penerbitan Objek Sengketa aquo, sebagaimana telah dinyatakan didalam ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 24 tahun 1997 Jo. Pasal 86 ayat (2) PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 24 tahun 1997,

yang menyatakan:

(3) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 23 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;*

(5) *Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.*

Pasal 86 ayat (2) PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang menyatakan: "Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari."

Kemudian dikuatkan pula dengan Doktrin Hukum Prof. Dr. Mhd. Yamin Lubis, SH., MS., CN dan Abd. Rahim Lubis, SH., M.Kn. didalam bukunya "Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi" Penerbit CV. Mandar Maju Bandung tahun 2012 halaman 462 paragraf ketiga, yang menyatakan: "... bahwa pengumuman terhadap hasil penelitian dan penilaian kebenaran dari alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan kepada Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan sehingga apabila hak tersebut didaftarkan tidak ada lagi pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut kecuali pemegang hak yang didaftarkan hak atas tanahnya";

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 24 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tidak melalui penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quodengan benar dantidak melaluiPengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah, tidak melakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka objek gugatan a quoyang diterbitkan oleh Tergugat tidak melalui prosedur hukum yang benar (*unprocedure process*), oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;

33. Bahwa berdasarkan pada poin 15 di atas, maka penerbitan Objek Sengketa telah mengalami cacat hukum administratif dan harus dibatalkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan Jo Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011, yang menyatakan:

(1) *Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan;*

(2) *Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) *Adalah:*

d. *kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;*

e. *tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah;*

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 25 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. kesalahan subyek dan/atau Objek hak;

Pasal 107 PMNA/Ka No. 9 Tahun 1999, yang menyatakan: "Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif."

F.2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERTENTANGAN DENGAN AZAS PEMERINTAHAN YANG BAIK:

34. Bahwa selain itu, gugatan *a quo* juga diajukan dengan alasan terbitnya Objek Sengketa aquotelah bertentangan juga dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") atau *Algemene Beginse len van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*;

Bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusandan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

35. Bahwa adapun alasan-alasan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan AUPB adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu :

35.1. OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MENGABAIKAN ASAS KEMANFAATAN

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 26 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan sebagaimana dinyatakan didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- b. Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah melanggar asas kemanfaat dari Penggugat, hal mana dikarenakan Tergugat sangat terburu-buru dalam rangka melaksanakan Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah yang akan dijadikan objek pensertifikatan atas tanah;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat tidak memperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, sehingga didalam pelaksanaan penerbitan Objek Sengketa aquomenjadi tumpang tindih (overlapping).
- d. Bahwa oleh karena, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berada di atas tanah milik Penggugat, mengakibatkan hilangnya manfaat atas tanah yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Penggugat, bahkan Penggugat telah mengalami kerugian besar secara materiil;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo telah mengabaikan AUPB yakni asas kemanfaatan.

35.2. OBJEK SENKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MENG- ABAIKAN ASAS KECE OBJEK SENKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MENGABAIKAN ASAS KEMANFAATAN.

- a. Bahwa adapun yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 27 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Keputusan sehingga Keputusan tersebut dapat dilakukan;

- b. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah secara nyata tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo, dalam hal mana Tergugat telah melakukan penerbitan objek sengketa tersebut yang berada di atas tanah milik Penggugat, dengan demikian maka Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo, dimana ketidakcermatan Tergugat adalah dengan tidak melakukan melakukan penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quo, bahwa oleh karena didalam proses penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quo tanpa adanya persetujuan dari Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997;
- c. Bahwa ketidak-cermatan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo adalah pada saat Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah yang akan dijadikan objek pensertifikatan atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 82 ayat (1) PMNA/Ka No. 3 Tahun 1997;
- d. Bahwa jika Tergugat masih memiliki keraguan akan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Pendaftaran Tanah yaitu Ir. HINSATOPA SIMATUPANG, Tergugat seharusnya mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut agar dapat memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut, untuk mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah yang dijadikan Objek Sengketa aquo, yakni dengan

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 28 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat usia dan lamanya masyarakat bertempat tinggal di daerah tersebut, dan untuk mengetahui apakah Ir. HINSATOPA SIMATUPANG secara fisik menguasai tanah atau digunakan pihak lain;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nampak dan jelas Tergugat telah mengabaikan asas kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo, sehingga Tergugat melanggar prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo;

f. Bahwa terlebih lagi, sejak Penggugat memiliki tanah dari waris orang tua PENGUGAT tersebut, Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanahnya kepada Ir. HINSATOPA SIMATUPANG atau kepada pihak lain dengan cara apapun, namun tanpa sepengetahuannya ternyata telah terbit Objek Sengketa yang berada di atas tanah milik Penggugat;

g. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dengan cermat dan hati-hati dalam melaksanakan seluruh prosedur didalam menerbitkan Objek Sengketa aquo, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengalami cacat hukum administratif dan harus dibatalkan;

35.3. OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MENGABAIKAN ASAS LARANGAN BERTINDAK SEWENANG-WENANG (DE TOURNAMENT DE POUVOIR) :

a. Bahwa dalam prakteknya di Belanda, asas ini sudah mendapatkan tempat yang jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia - *Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Penerbit Gajah Mada University Press, halaman 270- 271,

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 29 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan: "Dalam praktek hukum di Nederland, ABBB

berikut ini telah mendapat tempat yang jelas:

- a. Asas persamaan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan (motivasi);
- f. Larangan "detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang);
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang.";

Berdasarkan hal tersebut, maka Suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat diterbitkan secara sewenang-wenang;

b. Bahwa, bahkan hal ini pernah dinyatakan secara tersirat dalam ketentuan UU PTUN yakni Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5/1986, sebelum diubah oleh Undang-Undang No. 9/2004, dan diubah kembali oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 sebagai berikut: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut";

c. Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa. Kesewenangan tersebut yaitu tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo kepada Ir. HINSATOPA SIMATUPANG, dengan tidak sesuai prosedur hukum, hal mana dikarenakan penerbitan Objek Sengketa tersebut tanpa mengkaji secara teliti dalam proses

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 30 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah yang akan dijadikan objek pensertifikatan dengan benar dan jelas:

d. Bahwa atas tindakan kesewenangannya, Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 Jo. Pasal 82 ayat (1) PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, sehingga penerbitan Objek Sengketa aquomenjadi tumpang tindih (overlapping) dengan tanah milik Penggugat;

e. Bahwa berdasarkan hal itu oleh Penggugat memastikan, dalam rangka menerbitkan objek sengketa aquo, Tergugat melalui Panitia A tidak secara langsung melihat dan/atau mengecek bidang tanah yang dijadikan objek sengketa aquo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nampak dan jelas, dimana Tergugat telah mengabaikan asas kecermatan dan tindakan kesewenang-wenangan (de tournament de pouvoir) dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo, sehingga Tergugat melanggar prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo;

35.4. OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MENGABAIKAN ASAS KETERBUKAAN :

a. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa aquo tidak melakukan azas Keterbukaan kepada Penggugat, yaitu tidak memberikan pelayanan mendapatkan akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Akibat dari hal tersebut hak-hak Penggugat atas tanah miliknya terabaikan dengan terbitnya Sertifikat Objek Sengketa aquo oleh Tergugat;

b. Bahwa Asas Keterbukaan merupakan sebagai prinsip untuk memberikan kesempatan bagi rakyat dalam hal ini Penggugat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 31 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun terhadap pemerintah, memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan;

c. Bahwa selain itu, Asas Keterbukaan juga dilanggar oleh Tergugat yaitu tidak melakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo, sehingga Penggugat tidak mengetahui adanya Objek Sengketa aquo;

d. Bahwa oleh karena Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tidak melalui penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quo dengan benar dan tidak melakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis maka objek gugatan a quoyang diterbitkan oleh tidak melalui prosedur hukum yang benar(*unprocedure process*), karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa aquo yang berada di atas milik Penggugat, maka penerbitan Objek Sengketa telah mengalami cacat hukum administratif dan harus dibatalkan;

35.5. OBJEK SENKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MENGABAIKAN ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA :

a. Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan: *Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara";*

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 32 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang. Akan tetapi kemudian Tergugat telah merusak keteraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut dengan menerbitkan Objek Sengketa aquo, yang mana tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih atas untuk 1 (satu) areal yang sama;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mengabaikan AUPB yakni asas tertib penyelenggaraan Negara;

G. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah nyata dan jelas Penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan juga telah mengabaikan AUPB (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*), dan hal tersebut tentunya sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara TUN ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petanitanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan yang diterbitkannya yaitu berupa Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani, tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 33 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir.

HINSATOPA SIMATUPANG;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Juli 2019 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam Posita Poin III, yang menyebutkan bahwa “..Bidang tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan suatu hibah yang belum sempat dibuat dan atau didaftarkan proses peralihan dan kepemilikannya dihadapan Pejabat yang berwenang dan atau Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, disebabkan adanya kendala dari segi waktu, biaya dan faktor Penggugat yang sedang merantau jauh keluar kota yaitu di kota Bandung, Propinsi Jawa Barat dan saat ini sedang bekerja di Abu Dhabi (Uni Emirat Arab)”;

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat, tidak adanya Bukti Kepemilikan bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah “Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 34 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam Posita Poin XVIII, yang menyebutkan bahwa: “...Dalam proses penerbitan Objek Sengketa adalah terdapat ketentuan prosedur hukum yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik telah dilanggar oleh Tergugat.”;

Bahwa untuk memenuhi pelaksanaan “*asas-asas umum pemerintahan yang baik*” tersebut sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999;

- a. Pengusulan permohonan penerbitan sertipikat;
- b. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan penelitian yuridis dan fisik atas tanah yang dimohonkan haknya tersebut dengan melakukan pengukuran sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Tergugat telah pula menindaklanjuti dengan melaksanakan

Penelitian Yuridis dan Administrasi;

Bahwa dengan demikian penerbitan obyek perkara, tidak melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam Posita Poin XXII, yang menyebutkan bahwa: “...Kegiatan pendaftaran tanah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan didalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Bab III bagian kedua Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut “PMNA/Ka No. 3 Tahun 1997.”);

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 35 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan sertipikat dilakukan pada Tahun 1996 dengan prosedur sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita Poin XV, yang menyebutkan bahwa: "...Berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat ternyata juga fisik dari bidang *quad non* telah dipagar dan dikuasai oleh pihak lain;

Bahwa sebagai pemilik tanah wajib untuk memelihara dan memanfaatkan tanah sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan Bahwa "Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah";

6. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban di atas, maka objek yang diuraikan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan yang ada dan beralasan hukum yang tepat;

Maka berdasarkan segala uraian yang telah kami sampaikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Sertipikat Hak Milik No. 64 tanggal 22 Maret 1996, Gambar Ukur No. 2.655/1996 tanggal 04 Maret 1996, luas 17.291 M², Kelurahan Petani, Kecamatan Mandau an. Ir. Hinsatopa Simatupang.; telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 36 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 1 Agustus 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 06 Agustus 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 September 2019, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi Atas nama RAZALI yang diajukan oleh kuasa hukumnya NEIL SADEK, S.H, MUH. IMAM TAUFIQ R, S.H, ARMAN, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 300/SKKI-09082019/NESA, tanggal 09 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 32/G/2019/PTUN.PBR, tertanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama RAZALI dan mendudukkannya sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara Nomor : 32/G/2019/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 September 2019 Majelis Hakim telah menerima Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi atas nama RAZALI, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi objek Gugatan Intervensi adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 M2, atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG yang diterbitkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") ;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 37 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Meliter, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung"*;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat"*;
 - e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata"*

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 38 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”;

2. Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat “UU PTUN”) adalah sebagai berikut:

- *Bersifat Konkrit artinya objeknya yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan ;*
- *Bersifat Individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ;*
- *Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;*

Bahwa terkait dengan sifat konkret, individual, final terhadap objek gugatan aquo, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bersifat Kongkret: Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan aquo adalah sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat kepada Ir. HINSATOPA SIMATUPANG, yang tentunya hal tersebut merupakan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara bersifat kongkret (nyata) tertentu atau dapat ditentukan.
- b. Bersifat Individual: Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat ditujukan kepada individual perorangan tertentu yakni Ir. HINSATOPA SIMATUPANG, dan telah menimbulkan akibat hukum dan tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik nama, alamat,

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 39 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hal tertentu yang dalam hal ini adalah mengenai

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH;

d. Bersifat Final: Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1998 Tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertifikat juncto Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yang masing-masing berbunyi :

-

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1998 Tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertifikat;

- (1) Buku tanah dan sertipikat dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara sporadik ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Penandatanganan buku tanah dan sertipikat dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah kecuali yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

-

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 40 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara :

(1) Dengan Peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;

(2) Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam Peraturan ini meliputi pula kewenangan untuk menegaskan bahwa tanah yang akan diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah tanah Negara;

•
Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara: "Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai :

(1)

Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);

(2)

Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;

Dengan demikian Objek sengketa dalam gugatan *aquo* telah berlaku definitif dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

3. Bahwa oleh karena yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah sertifikat sebagaimana dimaksudkan *aquo* di atas dengan alamat Jl. Duri, Dumai Km 08, Rt. 02, Rw.01, Desa Sebangar, Kecamatan

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 41 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandau, Kabupaten Bengkalis, Duri-Riau, yang telah diterbitkan oleh Tergugat kepada atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG, yang mana terhadap objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (i.c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 thn 2014 tentang Administrasi Pemerintahan/Negara yang masing-masing berbunyi :

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 thn 2014 tentang administrasi pemerintahan/Negara: “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.
- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 thn 2014 tentang administrasi pemerintahan/Negara: “Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.”
- Pasal 87 Undang-Undang No. 30 thn 2014 tentang administrasi pemerintahan/ Negara: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 42 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan objek gugatan, terbukti diketahui

Tergugat berkedudukan di Jalan Jl. Kartini No. 14, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau (16431), dengan demikian tempat kedudukan Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut dalam tingkat pertama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :

•

Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara :*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.*

•

Pasal 50 Undang-Undang PTUN: *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”.*

C. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*

Bahwa mengingat ketentuan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administatif diterima oleh warga masyarakat atau*

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 43 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Bahwa *in casu* objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 1996, dan kemudian Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2019, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima vide surat tanda terima dalam berkas perkara, dengan demikian Penggugat Intervensi baru mengetahui *mengetahui adanya keputusan yang merugikan atas terjadinya tumpang tindih (overlapping)* dengan tanah milik Penggugat Intervensi dengan Objek Sengketa aquo, dengan demikian Gugatan TUN masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang berbunyi *"Jangka waktu yang termasuk dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1985 harus dihitung sejak PARA PENGGUGAT mengetahui adanya keputusan yang merugikan"*.

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT INTERVENSI.

D.1. Kepentingan Penggugat Intervensi.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan"*

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 44 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Adapun kepentingan Penggugat Intervensi yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut:

- a) *Konkret*, artinya dalam objek gugatan adalah jelas diterbitkan atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan *a-quo*, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur konkret;
- b) *Individual*, artinya keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan Tergugat adalah Ir. HINSATOPA SIMATUPANG, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur individual;
- c) *Final*, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur final;

D.2. Kerugian Penggugat Intervensi.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*". Bahwa akibat

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 45 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya objek gugatan *a-quo* mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat antara lain :

Bahwa terhitung sejak Penggugat Intervensi menyampaikan suatu permohonan pencabutan dan keberatan atas penerbitan Obyek Sengketa kepada Tergugat yaitu pada tanggal 07 Agustus 2019, Penggugat telah mengeluarkan uang untuk keperluan Biaya Operasional, Biaya Administrasi, Biaya Konsultan Hukum dan Biaya Advokat untuk keperluan pencabutan atau pembatalan Obyek Sengketa yang melanggar hukum dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dengan total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Intervensi hingga saat ini adalah berjumlah sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), selain kerugian materiil tersebut juga Penggugat-II Intervensi telah mengalami kerugian-kerugian di antaranya yaitu :

- a. Penggugat Intervensi tidak bisa membangun rumah/bangunan termasuk mengajukan suatu perijinan pembangunan di atas bidang tanah tersebut ;
- b. Penggugat Intervensi tidak bisa melakukan transaksi jual-beli kepada pihak lain, dan atau tidak bisa memanfaatkan atas bidang tanah tersebut ;
- c. Penggugat Intervensi tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan suatu permohonan pendaftaran hak atas tanahnya ;
- d. Penggugat Intervensi tidak bisa pula memanfaatkannya lagi saat ini

E. DASAR GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan untuk diputuskan oleh pengadilan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi memiliki bidang tanah yang berada dalam satu hamparan yang total luasnya dahulu diketahui dengan luas

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 46 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 ruas (ukuran 1 Ruas adalah 14 M x 700 M), bidang tanah Penggugat Intervensi tersebut adalah berukuran 121 M x 160 M atau total seluas 19.360 M, yang terletak di Km 8, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan (dahulu dikenal dengan Desa Balai Makam Kecamatan Mandau), Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Robin Barus.
- Sebelah Selatan : Besmindo.
- Sebelah Timur : Manulang.
- Sebelah Barat : Jalan Raya Duri Dumai.

2. Bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksudkan aquo di atas diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membayar uang ganti kerugian sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu :

a. Tanah berukuran 20 x 200 depa atau equivalen dengan 34 M² x 320 M² namun saat ini tersisa 34M x 160M atau total seluas 5.440M, tanah ini dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Pejabat Penghulu Balai Makam Kecamatan Mandau pada tanggal 1 Juni 1981 dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SYAHMINAN T. (Mantan Pejabat Penghulu Balai Makam Kecamatan Mandau) pada tanggal 12 September 2014 yang telah disahkan oleh Pejabat Notaris RATNAWATI, S.H. M.Kn dengan Nomor Pengesahan: 216/IX/S/RW/ 2014 tanggal 12-09-2014, oleh karena lebar tanah yang 121 M² telah dikeluarkan 1 M² untuk Jalan Utama, maka batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu Robin Barus sekarang Jalan Utama.
- Sebelah Selatan : Dahulu Hasan As'Asari sekarang Razali.

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 47 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dahulu Manulang
sekarang Jalan Setapak.
- Sebelah Barat : Dahulu dan
sekarang tetap Jalan Raya Duri Dumai.

b. Tanah berukuran 30 x 200 depa atau equivalen dengan 51M x 320M namun saat ini tersisa 51M x 160M atau total seluas 8.160M, tanah ini dibeli dengan harga Rp. 180.000,- (*seratus delapan puluh ribu rupiah*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 15 Januari 1980 yang dibuat dihadapan Pejabat Penghulu Balai Makam dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SYAHMINAN T. (Mantan Pejabat Penghulu Balai Makam Kecamatan Mandau) pada tanggal 12 September 2014 yang telah disahkan oleh Pejabat Notaris RATNAWATI, S.H. M.Kn dengan Nomor Pengesahan: 216/IX/S/RW/2014 tanggal 12-09-2014, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu Karia sekarang
jalan utama;
- Sebelah Selatan : Dahulu Jalan Umum sekarang
Razali.
- Sebelah Timur : Dahulu Abd Rauf sekarang
Jalan Setapak.
- Sebelah Barat : Dahulu dan sekarang tetap
Jalan Raya Duri Dumai;

c. Bidang tanah sebanyak 4 jalur dengan ukuran 36 x 320 M atau tol seluas 11.520 M2 sebagaimana dimaksudkan dalam Surat KWITANSI tanggal 9-5-1981 yang ditandatangani oleh A.B. RAUF dan Surat Pernyataan tanggal 22-03-2014 dari K.H. RAUF yang ditelaah disahkan oleh Notaris Ratnawati, S.H., M.Kn pada tanggal 22-03-2004 dengan Nomor Surat: 207/III/RW/2014, dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 48 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Dahulu Soli sekarang Razali.

- Sebelah Selatan : Dahulu dan sekarang tetap P.T. Besmindo Andalas Semesta.

- Sebelah Timur : Dahulu Manulang sekarang Jalan Setapak.

- Sebelah Barat : Dahulu dan sekarang tetap Jalan Raya Duri Dumai.

3. Bahwa selama Penggugat Intervensi pernah menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dimaksudkan di atas yaitu pada Tahun 2004, menugaskan Sdri Ummi Kalsum yang diberikan izin untuk menempati pada area bagian selatan untuk melakukan pengawasan atas keseluruhan bidang tanah tersebut, namun beberapa tahun kemudian Sdri Ummi Kalsum meninggalkan tanah tersebut karena ditakut-takuti oleh seseorang yang bernama "Gultom" yang mengaku sebagai kuasanya Hinsatopa Simatupang, Sdri Ummi Kalsum dibawakan suatu surat dari kantor Kecamatan yang tidak ada tandatangannya,, dengan maksud agar Sdri Ummi Kalsum meninggalkan tanah Penggugat Intervensi sehingga terlihat tidak ada yang mengurus untuk selanjutnya bidang tanah tersebut bisa dikuasainya secara fisik ;

4. Bahwa Penggugat Intervensi telah menghibahkan sebagian dari bidang tanahnya tersebut kepada anaknya in casu Penggugat yaitu seluas 6.453 M2 dari bidang tanah ukuran 36 x 320 M, sehingga tanah Milik Pemohon Intervensi yang tersisa adalah total seluas \pm 12.907 M²;

5. Bahwa bidang tanah Penggugat Intervensi yaitu seluas \pm 12.907 M² tersebut yang terletak di Km 8, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan (dahulu dikenal dengan Desa Balai Makam Kecamatan Mandau), Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau dengan batas-batas sebagaimana dimaksudkan pada butir ke-1 aquo di atas, telah diterbitkan

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 49 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat berupa Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG yang merupakan obyek gugatan dalam perkara ini ;

6. Bahwa kronologis atau awal terjadinya permasalahan yang dialami oleh Penggugat Intervensi sampai diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Bahwa asal muasal kepemilikan bidang tanah sehingga dimiliki oleh Penggugat Intervensi dengan luas sebagaimana dimaksudkan aquo di atas adalah bermula dari adanya kepemilikan tanah oleh Sdr. Aban atas bidang tanah garapan seluas 40 Jalur tersebut pernah disengketakan antara Sdr. Aban dengan Sdr. Usman namun di antara keduanya melakukan perdamaian dengan cara membagi 2 (dua) bidang tanah tersebut secara merata yaitu masing-masing memperoleh 20 Jalur, bidang tanah seluas 20 Jalur miliknya Usman dijual oleh Sdr. Usman kepada seseorang pendeta yang bernama saudara Robin Barus yaitu Sdri Maria Tambunan, sedangkan bidang tanah 20 Jalur milik Aban dijual dibeli oleh Penggugat-II sedangkan tanah 10 Jalur dibeli oleh sdr. Soli, setelah diukur diketahui bidang tanah seluas 10 jalur yang telah dibeli Penggugat Intervensi adalah berjumlah seluas 19.360 M²;

b. Bahwa sdri Maria Tambunan pernah mengajukan sengketa perdata melawan sdr. Solly dan 40 (empat puluh) orang warga di kantor Pengadilan Negeri Dumai, namun sdri. Maria Tambunan dikalahkan , dimana putusannya telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya sdri. Maria Tambunan berusaha mengambil alih bidang tanah Penggugat Intervensi dengan cara mengajukan suatu permohonan pendaftaran tanah yang dimulai dengan suatu

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 50 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran atas bidang tanah Penggugat Intervensi sehingga melakukan hal-hal sebagaimana dimaksudkan pada butir ke-3, setelah itu sdr Maria Tambunan menjual tanah tersebut kemudian objek sengketa dibalik nama dari atas nama Maria Tambunan ke atas nama Hinsatopa Simatupang;

c. Bahwa oleh karena sebahagian bidang tanah Penggugat Intervensi telah dihibahkan kepada anaknya yaitu seluas 6.453 M² dari bidang tanah ukuran 36 x 320 M, maka tersisa bidang tanah milik Pemohon Intervensi yang tersisa adalah total seluas 12.907 M², oleh karena Penggugat mendalilkan bidang tanahnya yang berjumlah seluas 6.453 M², maka sisa luas tanah dari total 17.291 M² sebagaimana dimaksudkan dalam obyek sengketa adalah masih terdapat 10.838 M², yang juga terut terukur dan didaftarkan ke atas nama Hinsatopa Simatupang hingga saat ini, karena itulah Penggugat Intervensi memiliki suatu kepentingan untuk memohon perlindungan hukum atas hak keperdataan yaitu berupa bidang tanah seluas ±10.838 M² yang telah dibeli secara itikad baik (tergoeder trouw) sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa ke atas nama MARIA TAMBUNAN yang kemudian dibaliknama kepada Ir. HINSATOPA SIMATUPANG ;

7. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Permohonan Intervensi tertanggal 14-08-2019, Obyek Sengketa dalam Pekara TUN Nomor: 32/G/2019/ PTUN.PBR adalah Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan luas tanah 17.291 m² yang disebutkan berada dalam area Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 51 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Intervensi menyetujui dan menerima dalil-dalil gugatan Pengugat yang pada intinya menyatakan Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku in casu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diuraikan pada bagian F.1. pada bagian posita dalam Surat Gugatan tertanggal 20 Juni 2019 berikut revisinya, yang pada intinya uraian dalil-dalil alasan gugatan tersebut adalah berhubungan dengan proses penerbitan Obyek Sengketa untuk pertama kalinya yaitu pada tanggal 22 Maret 1996, karena itu Penggugat Intervensi memohon agar uraian dalil-dalil gugatan Penggugat pada bagian posita dalam surat gugatan Penggugat untuk diterima sebagai dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi ini ;

9. Bahwa berdasarkan fakta data dan fakta fisik dari bidang tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkata Gugatan TUN ini, sebenarnya telah terjadi suatu KESALAHAN OBYEK (ERROR IN OBYECTO) pada saat dilakukan suatu proses pengukuran untuk proses penerbitan Obyek Sengketa untuk pertama kalinya, dimana pada sebenarnya bidang tanah yang dimaksudkan oleh Pemohon in casu MARIA TAMBUNAN adalah bidang tanah yang terletak di Desa Petani, sedang pada kenyataannya bidang tanah yang diukur adalah bidang tanah yang terletak di Desa Balai Makan yang kemudian menjadi Desa Sebangar ;

10. Bahwa oleh karena sejak proses penerbitan Obyek Sengketa untuk pertama kalinya yaitu pada tanggal 22 Maret 1996 adalah telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka pada saat terjadi proses baliknama atas Obyek Sengketa juga telah bertentangan dengan

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 52 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut dengan “Peraturan Pemerintah No.: 24 Tahun 1997”);

11. Bahwa Tergugat telah melakukan proses baliknama tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi di antaranya yaitu keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan, dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan tidak lengkap, dan tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) a, c, dan d Peraturan Pemerintah No.: 24 Tahun 1997 juncto Pasal 35 (1) PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Peraturan No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45 ayat (1) a, c, dan d, Peraturan Pemerintah No.: 24 Tahun 1997:

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :
- a. Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;
 - c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
 - d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Pasal 35 (1) PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 53 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk keperluan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibuat peta bidang atau bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. (2) Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan berdasarkan penelitian panitia yang berwenang terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang tanah yang tergambar maka dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33”;

Pasal 35 (1) PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

“Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan berdasarkan penelitian Panitia Ajudikasi terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang tanah yang tercantum pada peta bidang-bidang tanah, maka pada peta bidang-bidang tanah dan hasil pemetaan pada peta dasar atau lembaran peta pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan perubahan. (2) Hasil ukuran perbaikan bidang atau bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan gambar ukur baru dan hasil ukuran bidang tanah tersebut pada gambar ukur yang lama dinyatakan tidak berlaku.

12. Bahwa Tergugat telah melakukan proses baliknama tanpa melakukan suatu upaya untuk memperbaiki kesalahan teknis data ukuran atas pembuatan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan gambar ukur bidang tanah dari Obyek Sengketa, tindakan Tergugat adalah telah melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (3) PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 54 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila dalam pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan gambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukuran, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut”;

13. Bahwa Tergugat juga telah melakukan proses baliknama tanpa melakukan suatu upaya untuk memperbaiki kesalahan atas proses pembuatan peta pendaftaran, dimana teknis data ukuran atas pembuatan peta pendaftaran dari Obyek Sengketa yang dilaksanakan dengan menggunakan metoda fotogrametrik, terdapat kekeliruan yaitu bidang tanah yang dipetakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, tindakan Tergugat adalah telah melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (4) PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
14. Bahwa selain itu, ternyata berdasarkan hasil persidangan sampai dengan hari ini, ternyata Tergugat belum mampu memperlihatkan keseluruhan dokumen data yang seharusnya tersimpan sebagai arsip kantor Tergugat, yaitu khususnya tentang dasar-dasar alas hak berikut peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan data-data ukur, dimana dokumen-dokumen tersebut seharusnya tersimpan sebagai dokumen ARSIP NEGARA dalam Warkah Tanah, apabila peta-peta tersebut tidak mampu diperlihatkan atau hilang, maka seharusnya Tergugat melakukan suatu upaya untuk memperbaikinya sebagaimana ditentukan Pasal 41 ayat (3) PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
15. Bahwa selain itu, sebenarnya pada tahun 22 April 1982 Penggugat Intervensi juga telah pernah menyampaikan suatu Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Pejabat Camat Mandau di Duri yaitu tentang persengketaan tanah di KM 130 KI. Ujung Tanjung, dengan maksud agar

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 55 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah Penggugat Intervensi aman dan tidak diganggu gugat oleh pihak lain karena Penggugat Intervensi adalah pemilik bidang tanah tersebut yang diperolehnya secara itikad baik (ter goeder trouw);

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Intervensi Penggugat Intervensi aquo di atas, terbukti Obyek Sengketa untuk pertama kalinya diterbitkan dengan nama Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m² atas nama Maria Tambunan adalah telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, kemudian pada saat diproses balikhnamanya pun yaitu pada tanggal 20-5-2000 atas nama Ir. Hinsatopa Simatupang adalah terbukti telah melanggar PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah nyata dan jelas Penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan juga telah mengabaikan AUPB (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*), dan hal tersebut tentunya sangat merugikan Penggugat Intervensi. Oleh karena itu Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara TUN ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Sertifikat Hak Milik Nomor: 64/Desa Petani, tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m² atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG.

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 56 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan yang diterbitkannya yaitu berupa Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani, tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m² atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Jawaban secara tertulis, namun menanggapi secara lisan yang pada pokoknya sama dengan Jawaban semula tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun copyannya, bukti surat tersebut masing-masing diberi tanda : P - 1 sampai dengan P- 29, terinci sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Amplop Surat yang dikirim oleh Yuliana yang beralamat di jalan Alhambra No.81 Duri-Riau kepada Joni Fitri (Penggugat) yang beralamat jalan Terusan Kalijati I No. 1C Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Bandung-Jawa Barat (Sesuai dengan aslinya).
2. Bukti P-2 : Fotocopy Bukti Tanda Terima Dokumen yang dikirim secara regular service dengan menggunakan Jasa JNE Ekpress (Sesuai dengan aslinya).
3. Bukti P-3 : Fotocopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor: 2.655/1996, Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, luas 17.291.m2 (fotocopy dari fotocopy).
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Hibah, tanggal 02 Desember 2014 atas bidang tanah seluas 6.453. M2

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 57 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sesuai dengan asli).
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 Januari 1980 dari Razali kepada Hasan As. Asari (fotocopy dari fotocopy).
 6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Syahminan.T, tanggal 12 September 2014 (Sesuai dengan aslinya).
 7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Mandau (Sesuai dengan aslinya).
 8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Panggilan No. Pol. 20/II/RK/1982 yang dikeluarkan oleh Polsek Mandau (Sesuai dengan aslinya).
 9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Pejabat Penghulu Balai Makam, Kecamatan Mandai tanggal 1 Juni 1981 (Sesuai dengan aslinya).
 10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 12 September 2014 yang menerangkan telah menandatangani surat keterangan ganti rugi tanah pada tanggal 01 Juni 1981 (Sesuai dengan aslinya).
 11. Bukti P-11 : Fotocopy surat Pengaduan Razali tertanggal 22 April 1982 kepada Camat Mandau di Duri, Perihal Persengketaan Tanah di KM.130 Jalan Ujung Tanjung (Sesuai dengan aslinya).
 12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Pernyataan H. Syahminan Tambusai, (Sesuai dengan aslinya).
 13. Bukti P-13 : Fotocopy kwitansi sdr Razali, tanggal 9-5-1981 untuk pembayaran beli tanah sebanyak empat jalur sebagai ansuran ketinggalan seratus ribu rupiah yang ditanda tangani oleh A.B. Rauf (Sesuai dengan aslinya).
 14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Pernyataan KH. A. RAUF, tanggal

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 58 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Maret 2014 (Sesuai dengan aslinya).
15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 01/SKT/II/1996, tanggal 5 Januari 1996 (fotocopy dari fotocopy).
16. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Keterangan Saksi Sempadan yang diterbitkan tanggal 5 Januari 1990 oleh Kantor Kepala Desa Sebangar (fotocopy dari fotocopy).
17. Bukti P-17 : Fotocopy Gambar Kasar sebidang tanah perkebunan yang terletak di KM.7 belakang PT. Hawes, tertanggal 5 Januari 1996 (fotocopy dari fotocopy).
18. Bukti P-18 : Fotocopy Surat Pernyataan Amat Taruddin (Syahrudin Ahliwaris) tanggal 5 Januari 1996 (fotocopy dari fotocopy).
19. Bukti P-19 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 100 / SK / SB / I / 2014 / 07, tanggal 16 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sebangar (fotocopy dari fotocopy).
20. Bukti P-20 : Fotocopy Peta Desa Sebangar (fotocopy dari fotocopy).
21. Bukti P-21 : Fotocopy Surat Pernyataan Hibah tanggal 2 Januari 2019 dari Razali kepada Joni Fitri berupa sebidang tanah seluas 6,453 M2 (Sesuai dengan asli).
22. Bukti P-22 : Fotocopy Gambar Tanah Hibah (Sesuai dengan asli).
23. Bukti P- 23 : Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/TAPEM/SK/BS/IX/2019, tanggal 25 Sepetmebr 2019 (Sesuai dengan asli).
24. Bukti P- 24 : Foto Gambar Tanah Hibah (Sesuai dengan asli).
25. Bukti P- 25 : Fotocopy foto rumah yang ditempati sdiri Umi Kalsum (yang diberi kuasa Razali untuk merawat tanahnya) sejak tahun 2004 s/d 2016 yang terletak di Sebelah Selatan berbatasan Dengan PT.

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 59 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besmindo Andalas Semesta (BAS) (Sesuai dengan asli).

26. Bukti P- 26 : Foto Batas Tanah Utara Tanah 19.360 M, sebelah Utara dahulu tanah Robin Barus sekarang jalan

utama (Sesuai dengan asli).

27. Bukti P-27 : Foto Batas Tanah Utara Tanah 19.360 M, sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Besmindo Andalas

Semesta (Sesuai dengan asli).

28. Bukti P-28 : Foto Batas Tanah Utara Tanah 19.360 M, sebelah Timur dahulu Manulang sekarang jalan setapak

(Sesuai dengan asli).

29. Bukti P-29 : Foto Batas Tanah Utara Tanah 19.360 M, sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya Duri-Dumai

(Sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun copiyannya, bukti surat tersebut masing-masing diberi tanda : P.Int- 1 sampai dengan P.Int- 24, terinci sebagai berikut:

1. Bukti P.Int – 1 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 64 tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor: 2.655/1996, luas 17.291 M2 atas nama Djuli Ir. Hinsatopa

Simatupang (fotocopy dari fotocopy).

2. Bukti P.Int – 2 : Fotocopy surat Razali kepada Kepala kantor Pertanahan kabupaten bengkalis, tanggal 07 Agustus 2019, Hal : Keberatan Atas Penerbitan SHM No: 64/Desa/Petani, Gambar Situasi tanggal 10-05-2000 Nomor: 2.655/1996 atas nama Ir. Hinsatopa Simatupang (fotocopy dari

fotocopy).

3. Bukti P. Int - 3 : Fotocopy bukti pengiriman berkas tanggal 08-08-2019 melalui Indah Logistic Cargo kepada

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 60 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peratanahan Kabupaten Bengkalis

(Sesuai dengan asli).

4. Bukti P. Int – 4 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 15 Januari 1980 (fotocopy dari fotocopy).
5. Bukti P. Int – 5 : Fotocopy Surat Pernyataan Syahminak Tambusai tanggal 12 September 2014 (Sesuai dengan asli).
6. Bukti P. Int – 6 : Fotocopy Surat Tanda penerimaan laporan Kehilangan Barang yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Mandau tanggal 4 April 2002 (Sesuai dengan asli).
7. Bukti P. Int -7 : Fotocopy Surat Keterangan Tanah tanggal 1 Juni 1981 yang diterbitkan oleh Penghulu Balai Makam (Sesuai dengan asli).
8. Bukti P. Int -8 : Fotocopy Surat Pernyataan Syahmina Tambusai tanggal 12 September 2014 (Sesuai dengan asli).
9. Bukti P. Int -9 : Fotocopy Surat Razali tanggal 22 April 1982 kepada Camat Mandau di Duri, Perihal : Persengketaan tanah di KM. 130 jalan Ujung Tanjung (Sesuai dengan asli).
10. Bukti P. Int -10 : Fotocopy Surat Pernyataan Haji Syahminan Tambunan, Mantan Kepala Desa Balai Makam (Sesuai dengan asli).
11. Bukti P. Int -11 : Fotocopy kwitansi tertanggal 9-5-1981 untuk pembayaran beli tanah sebanyak empat jalur sebagai angsurat ketinggalan seratus ribu rupiah sebanyak empat jalur dari Razali kepada Abdul Rauf (Sesuai dengan asli).
12. Bukti P. Int -12 : Fotocopy Surat Pernyataan KH. A. Rauf, tanggal 22 Maret 2014 (Sesuai dengan asli).
13. Bukti P. Int -13 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 100/SK/SB/II/2014/07, 16 Januari 2014 atas

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 61 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Razali yang ditanda tangani oleh Kepala

Desa Sebangar (Sesuai dengan asli).

14. Bukti P. Int -14 : Fotocopy Peta Desa Sebangar (fotocopy dari fotocopy).

15. Bukti P. Int -15 : Fotocopy Surat Pernyataan Hibah dari Razali kepada Joni Fitri tertanggal 2 Januari 2019 (Sesuai dengan asli).

16. Bukti P. Int -16 : Fotocopy Gambar Tanah Hibah Razali kepada Joni Fitri (fotocopy dari fotocopy).

17. Bukti P. Int -17 : Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/TAPEM/SK/BS/IX/2019 tanggal 25

18. Bukti P. Int -18 : Fotocopy Gambar Asal Tanah Razali yang terdiri

19. Bukti P. Int -19 : Fotocopy Gambar Tanah total seluas 19.360 M

20. Bukti P. Int -20 : Fotocopy foto rumah yang ditempati sdr Umi

Kalsum yang diberi kuasa Razali untuk merawat tanahnya) sejak tahun 2004 s/d 2016 yang terletak disebelah Selatan berbatasan dengan PT. Besmindo Andalas Semesta (BAS) (Sesuai dengan asli).

21. Bukti P. Int -21 : Fotocopy foto batas tanah 19.360 M sebelah Utara dahulu Tanah Robin Baru/Sekarang jalan Utama (Sesuai dengan asli).

22. Bukti P. Int -22 : Fotocopy foto Batas Tanah 19.360 M sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Besmindo Andalas Semester (Sesuai dengan asli).

23. Bukti P. Int -23 : Fotocopy foto Batas Tanah 19.360 M sebelah Timur dahulu Manulang Sekarang Jalan Setapak (Sesuai dengan asli).

24. Bukti P. Int -24 : Fotocopy foto Batas Tanah 19.360 M sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya Duri-Dumai (Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 62 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil Jawabannya,

Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, bukti surat tersebut masing-masing diberi tanda :

T- 1 sampai dengan T- 5, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotocopy Gambar Situasi Nomor: 2.655/1996 atas Sertifikat Hak Milik No. 64 Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tanggal 4 Maret 1996 (Sesuai dengan asli).
2. Bukti T-2 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 64, Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, tertanggal 22 Maret 1996 atas nama Ir. HINSATOPA SIMATUPANG (Sesuai dengan asli).
3. Bukti T-3 : Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor SK. 78/HM/24.02/96 PRONA-25 tertanggal 19 Maret 1996 (Sesuai dengan aslinya).
4. Bukti T- 4 : Fotocopy surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nomor: MP.02.02.1459-14.03.100/VIII/2019, tertanggal 29 Agustus 2019, kepada Bp. Ir. Hinsatopa Simatupang, Perihal Pemberitahuan dan terlampir foto dipapan pengumuman (Sesuai dengan asli).
5. Bukti T- 5 : Fotocopy surat Tanda terima dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tertanggal 8 Agustus 2019 kepada Kepala Desa, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Perihal Mohon bantuan kepada Kepala Desa untuk memanggil/mengumumkan di kantor Desa An. Ir. Hinsatopa Simatupang (Sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat dan Penggugat Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan di bawah

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 63 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang bernama SOLLY AMINUDDIN dan UMI KALSUM;

1. SOLLY AMINUDDIN, menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengatakan pernah membeli tanah disekitar lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan asal tanahnya beli dari Aban pada tahun 1984;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah tinggal di desa Sebangar maupun di Desa Petani;
- Bahwa saksi mengatakan letak posisi desa Petani berada di Km. 10. Duri;
- Bahwa saksi mengatakan jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah objek sengketa berjarak 80 Kilo meter;
- Bahwa saksi mengatakan lokasi tanahnya dahulu berada di Desa Sebangar KM. 8 di jalan Lintas Timur;
- Bahwa saksi mengatakan sekarang sudah tidak punya tanah lagi dan tanahnya telah dijual kepada Peter Manulang pada Tahun 1993;
- Bahwa saksi melakukan jual beli tanah dengan Peter Manulang di kantor Kepenghuluan Sebangar yang disaksikan oleh Abdul Rauf dan keluarga Peter Manulang;
- Bahwa saksi mengatakan lokasi tanahnya berada di Desa Sebangar KM. 8 Jalan Lintas-Duri;
- Bahwa saksi mengatakan lokasi tanah tidak ada perubahan jalan dan dari dahulu sampai sekarang tetap jalan Lintas-Duri;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada pemekaran desa Sebangar yang saksi pernah dengar perubahan Kecamatan yang dahulu Kecamatan Mandau dan sekarang tidak tahu nama Kecamatannya;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah menjual tanahnya kepada Razali;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 64 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan batas-batas tanah Razali yaitu : sebelah Timur dengan Solly, Barat dengan jalan Raya-Duri, Utara dengan Robin Barus dan Selatan dengan Abdul Rauf;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui batas-batas tanah Razali yang diberi tahu oleh Aban pada saat membeli tanah tahun 1984;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama desa Balai Makam;

2. UMI KALSUM, menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengatakan pernah menempati lokasi tanah objek sengketa bersama suami dan anak-anaknya dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2016;
- Bahwa saksi mengatakan di lokasi tanah yang ditempatinya sudah ada bangunan rumah untuk ditempatinya dan dia hanya membangun kedai tempat berjualan sarapan;
- Bahwa saksi mengatakan selain membuka usaha berjualan sarapan dilokasi tanah yang ditempatinya juga menanami tanaman pohon pisang, ubi kayu dan pernah membuat kolam lele;
- Bahwa saksi mengatakan pemilik tanah yang ditempatinya dari tahun 2004 s/d 2016 adalah milik H. Razali;
- Bahwa saksi mengatakan pada Tahun 2004 pernah didatangi oleh anaknya Razali yang bernama Fadli dan Hanafi dan dia memberitahu tanah yang saksi tempati adalah milik orang tuanya dengan menunjukkan 3 surat tanah;
- Bahwa saksi mengatakan ada diberi surat kuasa oleh anaknya Razali yang bernama Fadli dan Hanafi untuk menjaga tanah orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengatakan kondisi tanah pada saat pertama kali ditempatinya tahun 2004 masih berupa hutan dan banyak rumput;
- Bahwa saksi mengatakan lokasi tanah yang ditempatinya pada saat itu sudah ada bangunan rumah semi permanen dan disampingnya sudah ada PT. Besmindo;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 65 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan PT. Besmindo berdiri sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui PT. Besmindo berdiri sejak tahun 1999 dari cerita suami saksi yang bekerja di PT. Besmindo;
- Bahwa saksi mengatakan selama menempati lokasi tanah dari tahun 2004 s/d 2016 tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2016 disuruh meninggalkan lokasi tanah oleh yang bernama Gultom dengan menunjukkan 2 buah surat dari kepala Desa Sebangar dan dari Kecamatan Mandau tapi tidak ada tanda tangannya;
- Bahwa saksi mengatakan ada disampaikannya kepada Razali sebagai pemilik tanah pada saat disuruh meninggalkan lokasi dan jawaban Razali kepada saya dia tidak bisa menahan ibu kalau ibu tetap mau pindah;
- Bahwa saksi mengatakan kedua surat yang ditunjukkan oleh Gultom kepada saksi yang berasal dari kantor Desa dan kantor Camat tidak ada tanda tangan Pejabat dan cap stempel kantor;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mendengar yang bernama Peter Simanulang dan hanya pernah mendengar yang bernama Hinsatopa Simatupang, Aban, Abdul Rauf dan tidak kenal orangnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang bernama Aban dan Abdul Rauf;
- Bahwa saksi mengatakan luas tanah Razali berukuran 121 M x 160 M;
- Bahwa saksi mengatakan batas-batas tanah Razali sebelah Barat berbatas dengan jalan lintas Duri-Dumai, sebelah Selatan PT. Besmindo, Utara berbatas dengan jalan utama baru dan dan sebelah Timur berbatas dengan Manulang;
- Bahwa saksi mengatakan selama menempati lokasi tanah tidak pernah melihat Tim dari Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis melakukan pengukuran;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 66 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui lokasi desa Petani dan yang diketahuinya lokasi Desa Sebangar;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat di Jalan Duri – Dumai KM. 8 Desa Sebangar, Kabupaten Bengkalis, sebagai mana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat hari Senin tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian dan saksi selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Penggugat Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tertanggal 10 Oktober 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 67 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah: Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. Hinsatopa Simatupang (*vide* bukti P-3=P Int.-1= T-2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Juni 2019 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 Juli 2019, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga secara patut yang namanya tersebut dalam objek sengketa atas nama Ir. Hinsatopa Simatupang, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 1 Agustus 2019, 8 Agustus 2019 dan 15 Agustus 2019 melalui Kepala Desa Petani karena alamat yang bersangkutan tidak ditemukan dan telah pula diperintahkan kepada pihak Tergugat agar panggilan tersebut dipasang pada papan pengumuman pada kantor Tergugat, dan atas panggilan tersebut, pihak ketiga tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 1 Agustus 2019 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 6 Agustus 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 68 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 September 2019, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi Atas nama Razali yang diajukan oleh kuasa hukumnya Neil Sadek, S.H, Muh. Imam Taufiq R, S.H, dan Arman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 300/SKKI-09082019/NESA, tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 32/G/2019/PTUN.PBR, tertanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama Razali dan mendudukkannya sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 September 2019 Majelis Hakim telah menerima Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi atas nama Razali, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis, namun menanggapi secara lisan yang pada pokoknya sama dengan Jawaban semula tetap pada dalil-dalil Jawabannya, dan terhadap Jawaban lisan Tergugat tersebut Penggugat Intervensi tidak mengajukan Replik secara tulisan dan lisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, sedangkan Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P Int.-1 sampai dengan P Int.-24, demikian pula Penggugat dan Penggugat Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Solly Aminuddin dan Umi Kalsum, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 69 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dan tidak mengajukan saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

---Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tidak termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa (*vide* bukti T-2), Majelis Hakim menilai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

- 1) Bahwa objek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
- 2)-Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang dterbitkan Tergugat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. Hinsatopa Simatupang (*vide* bukti T-2) dapat diklasifikasikan sebagi Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 70 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat diterbitkan objek sengketa (*vide* bukti T-2) Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. Hinsatopa Simatupang, dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* pada tanah Penggugat dan Penggugat Intervensi mengakibatkan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan suatu permohonan pendaftaran hak atas tanahnya, tidak bisa melakukan transaksi jual-beli kepada pihak lain, tidak bisa membangun rumah/bangunan termasuk mengajukan suatu perijinan pembangunan di atas bidang tanah tersebut, sehingga demikian maka muncullah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam sengketa *a quo*;

4)---Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 15 April 2019 dan Tergugat tidak memberikan jawaban atas keberatan Penggugat. Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh upaya administrasi oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

5) Bahwa Objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 Maret 1996 dan Penggugat menerima objek sengketa dari Sdri. Yuliana melalui surat yang dikirimkan pada tanggal 15 Maret 2019, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 71 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 15 April 2019, karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa *a quo* maka tenggang waktu dihitung dari 15 April 2019 sampai didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Juni 2019, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

6) Bahwa Objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 Maret 1996 dan Penggugat Intervensi menerima objek sengketa dari Sdri. Yuliana melalui surat yang dikirimkan pada tanggal 15 Maret 2019, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat Intervensi mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2019, karena Penggugat Intervensi adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa *a quo* maka tenggang waktu dihitung dari 7 Agustus 2019 sampai didaftarkan permohonan Penggugat Intervensi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 September 2019, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat Intervensi yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tidak termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 72 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dipertimbangkan secara aspek materiil (*onbevoegheid ratione materiae*), aspek tempat/wilayahnya (*onbevoegheid ratione loci*) dan aspek waktu (*onbevoegheid ratione temporis*), sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifat pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex-tunc*, maka pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa *a quo* haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* diterbitkan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal tanggal 22 Maret 1996, maka peraturan perundangan tentang pendaftaran tanah yang

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 73 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku saat itu dan bahan pengujian bagi Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa *a quo* adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak Atas Tanah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah agar dalam pertimbangan hukum *in casu* lebih sistematis, Majelis Hakim akan menguraikan terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. Hinsatopa Simatupang (*vide* bukti P-3=P Int.-1= T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, menyatakan :

- (1) Wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah dengan Peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur/Bupati/ Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah;
- (2) Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (3) Yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960, Lembaran Negara 1960 No. 104;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 74 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, menyatakan:

Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai :

- a. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara dan menerima pelepasan hak milik yang luasnya :
 - a.1. untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 m² (duapuluh ribu meter persegi);
 - a.2. untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah, menyatakan:

Pasal 7

1. Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan, sedang wewenang untuk memutus ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon itu, yang disusun menurut Contoh VI;

Pasal 10

1. Setelah menerima surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dan atau Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak tersebut pada pasal 7 dan 9, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan memberi tahukan hal itu kepada pemohon, agar segera memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 75 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah semua syarat dipenuhi maka atas permintaan penerima hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan segera dilakukan pendaftarannya dalam buku tanah dan penerbitan sertifikat haknya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961;
3. Penanda tanganan buku tanah yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani serta oleh Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah;
4. Salinan buku tanah dan surat ukur (sertifikat) diterbitkan setelah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;
5. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya c.q. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan:
 - a. menerbitkan sertifikat haknya kepada penerima hak;
 - b. memberitahukan tanggal dan nomor buku tanah/sertifikat yang bersangkutan kepada:
 1. Kepala Seksi Pengurusan Hak pada Sub Direktorat Agraria;
 2. Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi;
 3. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria;

Menimbang, bahwa Pasal 30 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan:

- (1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan adalah Instansi Vertikal dari Badan Pertanahan yang berada di setiap Ibukota Propinsi;
- (2) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perangkat dekonsentrasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional di bawah Gubernur selaku Kepala Wilayah, dan teknis administratif di bawah Kepala Badan Pertanahan;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 76 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Di setiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk Kantor Pertanahan yang merupakan perangkat dekonsentrasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional di bawah Bupati/ Walikotamadya selaku Kepala Wilayah dan teknis administratif di bawah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan setempat;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya menyebutkan:

“KANWIL BPN dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan fungsi Badan Pertanahan Nasional, khususnya dalam pembuatan surat keputusan pemberian hak atas tanah maupun sertipikat hak atas tanah tetap memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan pemeriksaan setempat tertanggal 23 September 2019, ditemukan fakta hukum lokasi tanah objek sengketa *a quo* terletak di Jalan Duri - Dumai Km.8, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan (dahulu dikenal dengan Desa Balai Makam Kecamatan Mandau), Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau dan luas tanah 17.291 m² (*vide* bukti P-3, P Int.-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegheid razione loci*) Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis berwenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari segi prosedur/tata cara penerbitan objek sengketa telah sesuai

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 77 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan para pihak didalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat Intervensi (ayah kandung Penggugat) memiliki bidang tanah yang berada dalam satu hamparan yang total luasnya dahulu diketahui dengan luas 10 ruas (ukuran 1 Ruas adalah 14 m x 700 m), bidang tanah Penggugat Intervensi tersebut adalah berukuran 121 m x 160 m atau total seluas 19.360 m², yang ditegaskan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/TAPEM/SK/BS/IX/2019 yang ditanda-tangani Candra Irwansyah (Kasi Pemerintahan Desa Sebangar) dan Yuliza (a/n. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Bathin Solapan) tertanggal 25 September 2019, yang terletak di Km 8, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan (dahulu dikenal dengan Desa Balai Makam Kecamatan Mandau), Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut: 1) sebelah utara: Robin Barus, 2) sebelah selatan: PT. Besmindo Andalas Semesta, 3) sebelah timur: Manulang, dan 4) sebelah barat: Jalan Raya Duri Dumai (*vide* bukti P-5, P-6=P Int. 8, P-9=P Int. 7, P-10=P Int. 5, P-12=P Int. 10, P-13=P-Int. 11, P-14=P Int. 12, P-19=P Int. 13, P-23=P Int.-17);

-----Bahwa bidang tanah Penggugat Intervensi tersebut diperoleh dari beberapa pembelian dengan cara membayar uang ganti kerugian dan alas hak sebagai berikut:

- a) Tanah berukuran 20 x 200 depa atau equivalen dengan 34 m x 320 m, namun saat ini tersisa 34 m x 160 m atau total seluas 5.440 m², tanah ini dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Tanah

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 78 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Pejabat Penghulu Balai Makam Kecamatan Mandau pada tanggal 1 Juni 1981 dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Syahminan Tambusai (Mantan Pejabat Penghulu Balai Makam Kecamatan Mandau) pada tanggal 12 September 2014 yang telah disahkan oleh Pejabat Notaris Ratnawati, S.H. M.Kn dengan Nomor Pengesahan: 216/IX/S/RW/2014 tanggal 12-09-2014, oleh karena lebar tanah yang 121 m² telah dikeluarkan 1 m² untuk Jalan Utama, maka batas-batasnya adalah sebagai berikut : 1) Sebelah Utara: Dahulu Robin Barus sekarang Jalan Utama, 2) Sebelah Selatan: Dahulu Hasan As'Asari sekarang Razali, 3) Sebelah Timur: Dahulu Manulang sekarang Jalan Setapak, dan 4) Sebelah Barat: Dahulu dan sekarang tetap Jalan Raya Duri Dumai (*vide* bukti P-9 dan P-10);
b) Tanah berukuran 30 x 200 depa atau equivalen dengan 51 m x 320 m namun saat ini tersisa 51 m x 160 m atau total seluas 8.160 m², tanah ini dibeli dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 15 Januari 1980 yang dibuat dihadapan Pejabat Penghulu Balai Makam dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Syahminan T. (Mantan Pejabat Penghulu Balai Makam Kecamatan Mandau) pada tanggal 12 September 2014 yang telah disahkan oleh Pejabat Notaris Ratnawati, S.H. M.Kn dengan Nomor Pengesahan: 215/IX/S/RW/2014 tanggal 12-09-2014, dengan batas-batas sebagai berikut: 1) Sebelah Utara: Dahulu Karia sekarang jalan utama, 2) Sebelah Selatan: Dahulu Jalan Umum sekarang Razali, 3) Sebelah Timur: Dahulu Abd. Rauf sekarang Jalan Setapak, dan 4) Sebelah Barat: Dahulu dan sekarang tetap Jalan Raya Duri Dumai (*vide* bukti P-12 dan P-6);
c) Bidang tanah sebanyak 4 jalur dengan ukuran 36 m x 320 m namun saat ini tersisa 36 m x 160 m atau seluas 5.760 m²

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 79 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Kwitansi tanggal 9-5-1981 yang ditandatangani oleh A.B. Rauf dan Surat Pernyataan tanggal 22-03-2014 dari K.H. Rauf yang ditelaah disahkan oleh Notaris Ratnawati, S.H., M.Kn pada tanggal 22-03-2004 dengan Nomor Surat: 207/III/RW/2014, dengan batas-batas sebagai berikut: 1) Sebelah Utara: Dahulu Soli sekarang Razali, 2) Sebelah Selatan: Dahulu dan sekarang tetap PT. Besmindu Andalas Semesta, 3) Sebelah Timur: Dahulu Manulang sekarang Jalan Setapak, dan 4) Sebelah Barat: Dahulu dan sekarang tetap Jalan Raya Duri Dumai (*vide* bukti P-13 dan P-14);

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2014, Penggugat Intervensi telah menghibahkan sebagian dari bidang tanah miliknya tersebut kepada anaknya bernama Joni Fitri (Penggugat) yaitu: seluas 6.453 m², sehingga tanah Milik Penggugat Intervensi yang tersisa adalah total seluas ± 12.907 m² (*vide* bukti P-4, P-21=P Int-15);

---Bahwa Penggugat Intervensi menguasai lahan tersebut tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun dan memanfaatkan bidang tanah objek sengketa *a quo* dalam bentuk menanam tanaman keras tahun 2004 hingga tahun 2016 dengan menugaskan Ummi Kalsum, namun kemudian Ummi Kalsum meninggalkan tanah tersebut karena disuruh pindah oleh seseorang yang bernama Gultom dengan membawakan suatu surat dari Kepala Desa Sebangar dan kantor Kecamatan yang tidak ada tandatangannya (*vide* keterangan saksi Ummi Kalsum);

-- Bahwa pada bidang tanah Penggugat dan Penggugat Intervensi yang terletak di Jalan Duri – Dumai Km 8, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan (dahulu dikenal dengan Desa Balai Makam Kecamatan Mandau), Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 80 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. Hinsatopa Simatupang yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini (*vide* bukti P-3=P Int.-1= T-2);

---Bahwa pada objek sengketa *a quo* terdapat Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², dengan keterangan batas-batas sebagai berikut: 1) sebelah utara: Robin Barus, 2) sebelah timur: Usman Arifin, 3) sebelah selatan: Robin Barus, dan 4) sebelah barat: Jalan Raya Duri Dumai, dan berdasarkan keterangan kuasa hukum Tergugat pada Pemeriksaan Setempat tertanggal 23 September 2019, bahwa lokasi tanah yang ditunjuk oleh pihak Penggugat dan Penggugat Intervensi sama dengan gambar situasi yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti T-1 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 23 September 2019);

-----Bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi menerima objek sengketa dari Sdri. Yuliana melalui surat yang dikirimkan pada tanggal 15 Maret 2019, sehingga Penggugat dan Penggugat Intervensi merasa kepentingannya dirugikan dengan mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 15 April 2019 dan 7 Agustus 2019, terhadap hal tersebut Tergugat tidak menjawab keberatan Penggugat dan Penggugat Intervensi (*vide* bukti P-1, P-2, P Int. 2 dan P Int. 3);

--Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terbitnya objek sengketa *a quo* tumpang-tindih dengan bidang tanah Penggugat dan Penggugat Intervensi yang terletak di Jalan Duri - Dumai Km 8, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan (dahulu dikenal dengan Desa Balai Makam Kecamatan Mandau), Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 81 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan objek sengketa *a quo* dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim akan berpedoman pada asas yang berlaku dalam pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan asas *ex tunc*, yaitu pengujian terhadap keputusan Tata Usaha Negara dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah menyatakan:

Pasal 2

“Hak Milik adalah hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dan badan-badan hukum, sebagai yang disebutkan dalam pasal 20 Undang-Undang No. 5 tahun 1960”;

Pasal 3

1. Hak Milik dapat diberikan kepada:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 yaitu:

1. Bank-Bank yang didirikan oleh Negara;
2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-Undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 139);
3. Badan-badan Keagamaan dan Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama dan Menteri Sosial;

2. Jika mengenai tanah pertanian maka perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 56 Prp 1960

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 82 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jis Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan Peraturan
Pemerintah No. 41 tahun 1964;

Pasal 4

1. Permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan Hak Milik diajukan oleh pemohon kepada Pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, secara tertulis yang disusun menurut contoh I dalam rangkap 6;
2. Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang:
 - a. Pemohon:
 1. Jika pemohon itu perorangan: Nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlah isteri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Jika ia seorang isteri, juga disebutkan keterangan mengenai suaminya sebagai dimaksud di atas;
 2. Jika pemohon itu badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik;
 - b. Tanahnya:
 1. Letak, luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya);
 2. Statusnya: sebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama/surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 83 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jenisnya: tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya;

4. Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya;

5. Penggunaannya: direncanakan oleh pemohon akan dipergunakan untuk apa;

c. Lain-lain:

1. Tanah-tanah yang telah dipunyai oleh pemohon, termasuk yang dipunyai oleh isteri/suami serta anak-anak yang masih menjadi tanggungannya: status hukumnya, letaknya dan tanda buktinya;

2. Keterangan lain yang dianggap perlu;

3. Permohonan tersebut di atas harus dilampiri dengan:

a. Mengenai diri pemohon:

a.1. Perorangan: (surat keterangan Kewarganegaraan Indonesia);

a.2. Badan Hukum: (akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik);

b. Mengenai tanahnya: Jika telah ada, dibuatkan turunan sertifikat/akta pejabat balik nama, surat ukur/gambar situasi, petuk pajak bumi/verponding Indonesia atau surat Keterangan pendaftaran tanah. Jika belum ada surat ukur/gambar situasinya, maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 84 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat 2 huruf b 4 di atas;

Pasal 5

Setelah menerima permohonan yang dimaksud, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya:

- a. memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengurusan Hak yang bersangkutan, agar:
 1. mencatatnya di dalam daftar Permohonan Hak Milik menurut Contoh II yang disediakan untuk itu;
 2. memeriksa apakah keterangan-keterangan yang dimaksudkan dalam pasal 4 sudah lengkap dan jika belum lengkap mempersilahkan pemohon untuk melengkapinya;
- b. memanggil pemohon untuk:
 1. melengkapi keterangan yang belum lengkap;
 2. membayar kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Sub Direktorat Agraria persekot biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut, dengan menyebutkan rinciannya menurut Contoh III;
Lembaran asli Contoh III yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Administrasi tersebut diberikan kepada pemohon;
- c. memerintahkan kepada Seksi-seksi Pendaftaran Tanah, tata Guna Tanah dan Pengurusan Hak Tanah agar menyelesaikan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atas permohonan tersebut, yaitu antara lain:
 1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (kalau belum ada);
 2. Gambar situasi/surat ukur (kalau ada);
 3. Pertimbangan apakah pemberian tanah untuk peruntukan yang dimohon itu memenuhi persyaratan tata guna tanah Daerah

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 85 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, dengan catatan bahwa kalau pemberian hak atas tanah itu tidak mengubah peruntukan tanah yang dimohon, pertimbangan itu tidak diperlukan;

4. Sekiranya diperlukan juga pertimbangan dari instansi-instansi lainnya yang ada hubungannya dengan tanah yang dimohon;
- d. Jika bahan-bahan yang tersedia belum cukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya bersama-sama dengan Camat, Kepala Desa dan Wakil-wakil dari instansi lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 142/DJA/1973, untuk mengadakan pemeriksaan setempat. Hasil pemeriksaan tersebut disusun dalam suatu Risalah Pemeriksaan Tanah menurut Contoh IV yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia;
- e. Mengirimkan berkas permohonan itu kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi (kalau ada dilengkapi dengan Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut di atas) disertai pertimbangannya yang disusun menurut Contoh V. Pengiriman ini juga dilakukan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya walaupun permohonan-permohonan yang bersangkutan karena sesuatu alasan dipertimbangkan untuk ditolak oleh Pejabat yang berwenang;
- f. Menyampaikan selebar tembusan dari pertimbangan tersebut (dan jika ada disertai Risalah Pemeriksaan Tanahnya) kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria dan kepada pemohon, baik jika wewenang untuk memutuskan ada pada Menteri Dalam Negeri ataupun ada pada Gubernur Kepala Daerah;
- g. Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah untuk mencatat pengiriman berkas tersebut huruf e di atas di dalam daftar yang dimaksudkan dalam huruf a;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 86 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mengadakan perhitungan dengan pemohon mengenai persekot biaya yang dimaksudkan dalam huruf b menurut Contoh III A, dan tanda penerimaan uang menurut Contoh III B;

Pasal 6

Setelah menerima permohonan hak milik dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya seperti dimaksud dalam pasal 5, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi memerintahkan kepada Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah untuk mengadakan:

- a. pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu;
- b. penelitian apakah keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap dan jika belum supaya segera meminta kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan untuk melengkapinya;

Pasal 7

1. Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan, sedang wewenang untuk memutus ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon itu, yang disusun menurut Contoh VI;
2. Surat Keputusan tersebut di atas dicatat dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu dan diberi nomor urut;
3. Selain syarat-syarat khusus yang disesuaikan dengan keadaan dan peruntukkan tanahnya, maka di dalam surat keputusan pemberian hak tersebut dalam ayat 1 pasal 7 ini harus dimuat pula syarat-syarat umum antara lain:
 - a. bahwa harus dibayar uang pemasukan kepada Negara dan uang sumbangan kepada Yayasan Dana Landreform yang jumlah dan

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 87 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut;

- b. bahwa Hak Milik yang diberikan itu harus didaftarkan pada Kantor c.q. Seksi Pendaftaran Tanah, dengan membayar biaya pendaftaran yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut. Pendaftaran tersebut merupakan syarat bagi lahirnya hak yang bersangkutan dan baru boleh dilakukan setelah semua syarat yang tercantum dalam surat keputusan pemberian haknya dipenuhi;
 - c. Negara membebaskan diri dari pertanggung jawab mengenai hal-hal yang terjadi sebagai akibat pemberian hak milik itu;
 - d. Kelalaian terhadap syarat-syarat tersebut pada huruf a dan b di atas yang dinyatakan secara khusus dalam surat keputusan pemberian hak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pemberian hak tersebut;
 - e. Penerima hak milik memilih domisili pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;
4. Turunan surat keputusan yang mengabulkan permohonan itu di dalam waktu 14 hari setelah ditetapkannya disampaikan kepada:
- a. Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal (1 exemplar);
 - b. Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal (1 exemplar);
 - c. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria (3 exemplar);
 - d. Gubernur Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah yang bersangkutan (1exemplar);
 - e. Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten yang bersangkutan (2 exemplar);
 - f. Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah yang bersangkutan (1 exemplar);

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 88 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kantor Bendahara Negara yang berangkutan (1 exemplar);
 - h. Badan Pengawas Keuangan di Jakarta (1 exemplar);
 - i. Instansi-instansi yang berkepentingan;
5. Selain dari apa yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini, maka untuk keperluan pendaftaran haknya dibuat dua kutipan dari surat keputusan yang bersangkutan di atas kertas yang khusus disediakan untuk itu dan ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria a.n. Gubernur Kepala Daerah. Kutipan tersebut disampaikan kepada:
- a. penerima hak (langsung kepada alamatnya) dan;
 - b. Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya;

Pasal 8

1. Jika wewenang untuk memberikan keputusan tentang permohonan Hak Milik tersebut ada pada Gubernur Kepala Daerah, tetapi ternyata syarat-syarat tidak dipenuhi dan oleh karena itu permohonannya harus ditolak, maka oleh Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur/Kepala Daerah dikeluarkan surat keputusan penolakan, dengan disertai alasan-alasan menurut Contoh VII, yang kutipan salinannya disampaikan secara langsung kepada pemohon. Salinan surat keputusan tersebut tersebut disampaikan pula kepada instansi-instansi dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang disebut dalam pasal 7 ayat 4;
2. Terhadap keputusan penolakan itu pemohon dapat meminta banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, dengan menyampaikan tembusannya kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 89 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika terjadi hal yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini maka Gubernur Kepala Daerah/Kepala Direktorat Agraria Propinsi bertindak seperti yang diatur dalam ayat 1 pasal 9;
4. Surat Keputusan penolakan tersebut di atas dicatat dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu dan diberi nomor urut;

Pasal 9

1. Mengenai permohonan yang wewenangnya untuk memutuskan ada pada Menteri Dalam Negeri maka Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi segera menyampaikan berkas permohonan yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria, disertai dengan pertimbangannya disusun menurut contoh VIII, dengan tembusan pada Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan;
2. Setelah menerima berkas permohonan hak milik dari Gubernur Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria memerintahkan kepada Kepala Direktorat Pengurusan Hak-hak Tanah untuk mengadakan:
 - a. Pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu;
 - b. Penelitian apakah keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap dan jika belum supaya segera meminta kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan untuk melengkapinya;
3. Apabila semua keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap, maka Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria mengeluarkan Surat Keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau menolak permohonan yang bersangkutan, yang disusun menurut Contoh VI dan VII;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 90 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 s/d 5 dan pasal 8 ayat 1 dan 3 berlaku mutatis mutandis terhadap surat keputusan yang dikeluarkan tersebut pada ayat 3 pasal ini;

Pasal 10

1. Setelah menerima surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dan atau Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak tersebut pada pasal 7 dan 9, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan memberitahukan hal itu kepada pemohon, agar segera memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut;
2. Setelah semua syarat dipenuhi maka atas permintaan penerima hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan segera dilakukan pendaftarannya dalam buku tanah dan penerbitan sertifikat haknya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961;
3. Penanda tanganan buku tanah yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani serta oleh Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah;
4. Salinan buku tanah dan surat ukur (sertifikat) diterbitkan setelah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;
5. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya c.q. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan:
 - a. menerbitkan sertifikat haknya kepada penerima hak;
 - b. memberitahukan tanggal dan nomor buku tanah/sertifikat yang bersangkutan kepada:
 1. Kepala Seksi Pengurusan Hak pada Sub Direktorat Agraria;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 91 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria

Propinsi;

3. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria;

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah terdiri dari dua asas, yaitu: 1) asas *specialitiet* dan 2) asas *openbaarheid* (asas publisitas). Pertama, asas *specialitiet* artinya pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggarakan atas dasar peraturan perundang-undangan tertentu, yang secara teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai luas tanah, letak, dan batas-batas tanah. Kedua, asas *openbaarheid* artinya memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana terjadinya peralihan dan pembebanannya, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dalam hukum administrasi/hukum tata usaha negara mengenai asas *specialitiet* dan asas *openbaarheid* dalam pendaftaran tanah dari doktrin yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo, tahun 1988, dalam buku berjudul *Hukum dan Politik Agraria*, diterbitkan oleh Universitas Terbuka dan Karunika, di Jakarta, halaman 99, dan juga doktrin yang dikemukakan Urip Santoso, tahun 2013, dalam buku berjudul *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, di Jakarta, halaman 16 sampai dengan 17;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3=P Int.-1= T-2, yaitu objek sengketa *a quo* terdapat Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m² terdapat tumpang-tindih objek sengketa *a quo* bersesuaian dengan saksi dari Penggugat, yaitu saksi bernama Solly Aminuddin dan Umi Kalsum, yang menerangkan Ummi Kalsum meninggalkan tanah (Penggugat dan Penggugat Intervensi) tersebut karena disuruh pindah

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 92 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang yang bernama Gultom dengan membawakan suatu surat dari Kepala Desa Sebangar dan kantor Kecamatan yang tidak ada tandatangannya, dan hal tersebut juga bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* telah tumpang-tindih dengan tanah Penggugat dan Penggugat Intervensi yaitu di Km 8, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan (dahulu dikenal dengan Desa Balai Makam Kecamatan Mandau), Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau dengan batas-batas sipadan objek sengketa *a quo* memiliki kesamaan dengan batas-batas sempadan milik Penggugat dan Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa *a quo* yang berada di Jalan Duri - Dumai Km 8, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan (dahulu Kecamatan Mandau), Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, maka berdasarkan pengetahuan hakim bila mencermati Pasal 3 ayat (3) huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, menyatakan: "Kecamatan Bathin Solapan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Mandau yang terdiri dari:

- 1.-----Desa Petani;
- 2.-----Desa Air kulim;
- 3.-----Desa Buluh manis;
- 4.-----Desa Bumbang;
- 5.-----Desa Pamesi;
- 6.-----Desa Kesumbo Ampai;
- 7.-----Desa Bathin Sobanga;
- 8.-----Desa Sebangar;
- 9.-----Desa Boncah Mahang;
- 10.-----Desa Balai Makam;
- 11.-----Desa Tambusai Batang Dui;
- 12.-----Desa Simpang Padang, dan Desa Pematang Obo".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23=P Int.-17, P-21=P Int-15 dan P-3=P Int.-1= T-2 yaitu alas hak Penggugat, Penggugat Intervensi dan Objek

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 93 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo*, didapatkan fakta bahwa pada Objek sengketa *a quo* tercatat berada di desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 23 September 2019 objek sengketa *a quo* sekarang terletak di Jalan Duri - Dumai Km 8, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau dengan keterangan batas-batas sebagai berikut: 1) sebelah utara: Robin Barus, 2) sebelah timur: Usman Arifin, 3) sebelah selatan: Robin Barus, dan 4) sebelah barat: Jalan Raya Duri Dumai, sedangkan alas hak Penggugat dan Penggugat Intervensi terletak di Km 8, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan (dahulu dikenal dengan Desa Balai Makam Kecamatan Mandau), Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa yang dijadikan bukti oleh Tergugat didalam persidangan, adalah berupa bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5, yang pada pokoknya terdiri dari: 1) Fotocopy Gambar Situasi Nomor: 2.655/1996 atas Sertifikat Hak Milik No. 64 Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tanggal 4 Maret 1996 (sesuai dengan asli), 2) Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 64, Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, tertanggal 22 Maret 1996 atas nama Ir. Hinsatopa Simatupang (Sesuai dengan asli), 3) Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor SK. 78/HM/24.02/96 PRONA-25 tertanggal 19 Maret 1996 (sesuai dengan aslinya), 4) Fotocopy surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nomor: MP.02.02.1459-14.03.100/VIII/2019, tertanggal 29 Agustus 2019, kepada Bp. Ir. Hinsatopa Simatupang, Perihal Pemberitahuan dan terlampir foto dipapan pengumuman (sesuai dengan asli) dan 5) Fotocopy surat Tanda terima dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tertanggal 8 Agustus 2019 kepada Kepala Desa, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Perihal Mohon bantuan kepada Kepala Desa untuk

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 94 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil/mengumumkan di kantor Desa An. Ir. Hinsatopa Simatupang

(sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa syarat formal sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan terhadap penerbitan sertifikat haruslah dilengkapi syarat-syarat dan prosedur penerbitannya didasarkan pada tahap-tahapan secara limitatif yuridis;

Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan objek sengketa Majelis Hakim perlu melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk meyakinkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat tidak dapat menunjukkan syarat-syarat yuridis yang ditentukan secara limitatif oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa sekalipun kelengkapan syarat penerbitan objek sengketa tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat di persidangan, namun Majelis Hakim perlu untuk melihat segala rangkaian perbuatan hukum berupa kelengkapan data fisik maupun data yuridis yang ada didalam warkah tanah;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam acara pembuktian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup dan layak kepada Tergugat untuk membuktikan keberadaan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun sampai persidangan dengan acara kesimpulan Tergugat tidak dapat membawa atau menunjukkan syarat dan prosedur penerbitan objek sengketa *in casu* sehingga bertentangan dengan asas *specialitiet* dan asas *openbaarheid* dalam pendaftaran tanah dari doktrin yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo dan Urip Santoso;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 95 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. Hinsatopa Simatupang oleh Tergugat mengandung cacat prosedur dan cacat substansi karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, oleh karenanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. Hinsatopa Simatupang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan hukum apabila Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. Hinsatopa Simatupang dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan masing-masing objek sengketa *a quo* telah cacat hukum dari segi hukum administrasi Negara, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi agar kedua objek sengketa dinyatakan batal, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa dinyatakan batal, maka tuntutan Penggugat dan Penggugat Intervensi agar mewajibkan

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 96 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mencabut masing-masing objek sengketa tersebut, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah mempelajari seluruh alat bukti, maka Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. Hinsatopa Simatupang;

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 97 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Petani tanggal 22 Maret 1996, Gambar Situasi Tanggal 04-03-1996 Nomor: 2.655/1996, dengan luas tanah 17.291 m², atas nama Ir. Hinsatopa Simatupang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.859.500,- (empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari RABU tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, FILDY, S.H., M.H. dan MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 Oktober 2019 oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MAIRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat Intervensi dan juga Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

FILDY, S.H., M.H.

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 98 dari 99 halaman



MAIRI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 32/G/2019/PTUN-PBR

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 307.500,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Biaya Pemeriksaan	Rp. 4.320.000,-
Setempat	
6. Meterai	Rp. 12.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
	----- +
	Rp. 4.859.500,-

Putusan Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR, halaman 99 dari 99 halaman